

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya.

Narkotika salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status dapat dimasuki oleh narkotika, seperti anak-anak pelajar, mahasiswa, selebirtis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat yang terlibat dalam narkotika.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Semua para pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan

penyalahgunaan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu kejahatan narkoba yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggunakan metode operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional.

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12

Oktober 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 huruf e dikemukakan, bahwa *tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi tindakan memberantas tindak pidana tersebut.*¹

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan kataqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa

¹ Anggota IKAPI, *Undang-undang Psikotropika Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Fokusmedia, Juni 2010, hal. 51

tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, Undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitio maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Soedjono Dirdjosiworo berpendapat bahwa beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut kecenderungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan0ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) telah tidak memenuhi syarat lagi sebaai Undang-Undang Narkotika disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan dewasa ini.²

Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas. Maka timbul pertanyaan, apakah sebenarnya undang-undang itu ? undang-undang ialah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk yang tertentu. Undang-undang itu mengandung peraturan-peraturan hidup atau tingkah laku bagi manusia di dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi undang-undang itu bukanlah satu-satunya sumber untuk mengenal hukum itu.³

Upaya menghadapi bahaya narkoa secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi memahami pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang narkotika

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu HUKUM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 31

³ *Ibid*, hal. 26

nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkoba.

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan, maka pemerintah memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang baru. Narkoba dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya di luar pengawasan dokter, juga kemungkinan besar bahaya bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Menurut Sutjipto Raharjo bahwa hukum akan lemah bila dihadapkan dengan politik, sehingga politik akan selalu menang bila dihadapkan dengan hukum. Konsekuensi hal ini yaitu bahwa apabila hukum itu adalah undang-undang, maka undang-undang akan dibuat oleh legislatif akan kuat aroma politiknya dibandingkan dengan manfaat undang-undang tersebut bagi tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat.⁴

Setelah melihat pendapat dari beberapa ahli, bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 sekaligus yang telah merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, undang-undang narkoba yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu.

⁴ Sutjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Offset, Alumni, Bandung, 2005, hal. 16

Tugas penegak hukum di Indonesia adalah sama benar dengan tugas mereka di negara lain, yaitu mengatur dan melaksanakan penataan yang diaturnya itu. Mereka berbuat sedemikian oleh dan dengan kekuatan hukum. Kekuasaan hakim dan lain-lain itu diperolehnya dari hukum, karena bukanlah hukum itu mengandung peraturan-peraturan hidup dan tingkah laku untuk manusia-manusia di dalam masyarakat dan bukanlah hukum itu pula memaksa orang-orang yang tidak menaati peraturan-peraturan itu.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, maka sebagai dasar hukum undang-undang narkoba adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Proses awal dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba banyak mendapat hambatan dari masyarakat dan sanksi yang diberikan oleh undang-undang terasa sangat berat pada saat itu. Para pihak yang tersangkut masalah narkoba akan berupaya menghindari hukuman atau sanksi yang diancamkan dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan perbuatan tercela, seperti menerima imbalan jasa agar kasus para pihak yang terlibat tidak diproses.

Dalam penerapannya diupayakan tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan atas praduga tak bersalah pada setiap

tahap pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan sampai penuntutan. Terdapat anggapan bahwa penerapan undang-undang narkoba belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman hukuman yang diberikan belum sesuai dengan yang digariskan oleh pasal-pasal dalam undang-undang narkoba terutama dari pasal 78 – 100.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana pada sistem hukum Indonesia adalah merupakan wewenang pengadilan. Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya. Sistem pembuktian menurut undang-undang yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan tentang judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian ini diberikan pengertian dan penegasan judul yang diajukan. Adapun judul dari isi penelitian ini adalah “*Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir)*”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum

yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum⁵

2. Dalam Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana⁶
3. Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁷
4. Yang dilakukan adalah dikerjakan, dibuat
5. Oknum POLRI adalah alat negara yang memelihara ketertiban umum

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam karya ilmiah ini adalah tentang bagaimana sebenarnya peranan lembaga kepolisian sebagai penyidik dalam kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkotika tersebut sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkotika ini yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor

⁶ T AP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang *Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia*

⁷ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Psikitropika Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Fokusmedia, Juni, 2010, hal. 54

1. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sehingga bagi pemakai dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain seperti seks bebas
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang tidak mengerti bahaya penyalahgunaan obat-obatan ini
3. Penulis merasa tertarik perihal kesadaran hukum ini di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat keberadaan dan peranan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ?
2. Bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkotika ?
3. Bagaimana upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di wilayah Polres Samosir ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁸

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa hipotesa adalah pendapat penulis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan dimana sifatnya masih sementara. Jadi dengan adanya permasalahan diatas tersebut adapun hipotesa penulis terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Adapun peranan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 khususnya di Polres Samosir antara lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 2 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan tentang bahayanya narkoba di tengah-tengah masyarakat
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkoba adalah memberikan sanksi hukum yang setimpal yang akan membuat jera para pelaku pemakai dan pengedar narkoba

⁸ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

3. Adapun upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkoba khususnya di wilayah Polres Samosir ialah dengan turut serta menginformasikan, melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap pemakai dan pengedar narkoba

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembasahan yang dilakukan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana serta khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan narkoba
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya keberadaan kepolisian di dalam penanggulangan kejahatan narkoba ini

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang mempunyai kaitan dengan materi pokok penelitian ini yang berfungsi untuk dijadikan landasan berfikir dan dikutip untuk memperkuat dalil atau fakta ilmiah penulisan. Seperti peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah, surat kabar serta sumber-sumber lainnya dan bahan perkuliahan penulis sendiri yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan pengumpulan data pada Polres Samosir dengan observasi langsung guna melengkapi dan mendukung uraian selanjutnya dalam menyelesaikan penelitian ini, agar didapati relevansi antara judul dengan pembahasan isi materi

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika dan Golongan Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika, Pengertian Kepolisian serta Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

BAB III : DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang Faktor-faktor Terjadinya Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, Peran Masyarakat Dalam Mengungkapkan Penyalahgunaan Narkotika dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat

BAB IV : PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam bab keempat ini akan diberikan pembahasan tentang Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan, Sanksi/ Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika serta Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan isi skripsi